



**PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP
BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**

Sherly Cecelia, Aermadepa, Yulia Nizwana

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Advokad.aermadepa@gmail.com, shehryiqbal@gmail.com, Yulianizwana@yahoo.com

ABSTRACT

This research was motivated by the implementation of the elimination of regional property for items that were not found at the Solok City Regional Secretariat, which is a phenomenon for which there is no regulation in the Solok City Regional Regulations. The items that were not found are related to the administration carried out by the goods management of the Solok City Regional Secretariat. The formulation of the problem discussed in this research is how to implement the process of eliminating regional property for items that are not found in the General Section of the Solok City Regional Secretariat and what are the obstacles to eliminating regional property for items that are not found in the General Section of the Solok City Regional Secretariat. This research is included in sociological juridical legal research, the type of research used in this research is field research. Field research is research carried out intensively, in detail and in depth on certain objects which requires a comprehensive and thorough analysis. Apart from using field research, researchers also conducted research supported by literature review. Meanwhile, data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation methods. Based on the research that has been carried out, the results can be obtained that the removal of Regional Property of Goods Not Found by the General Section of the Solok City Regional Secretariat has not been carried out in accordance with Minister of Finance Regulation Number 83/PMK.06/2016 of 2016. The obstacle is that there are no Regional Regulations regarding the unfound regional property. The main obstacles that hinder this are incomplete documents and the lack of clarity regarding the physical items proposed to be written off as items not found, lack of human resources in understanding the technicalities of deletion. So asset management activities at the Solok City Regional Secretariat, which is managed under the General Department, have many problems in administering the assets themselves, this is because asset management is not only at the Regional Secretariat but at official residences and positions which are beyond the reach of the asset manager, in this case as Property Manager.

Keyword: property, assets, and manager

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Sekretariat Daerah Kota Solok yang merupakan fenomena yang belum ada regulasinya dalam aturan Daerah Kota Solok. Barang yang tidak ditemukan tersebut berkaitan dengan penatausahaan yang dilakukan oleh pengurus barang Sekretariat Daerah Kota Solok. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok dan apa kendala penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis sosilogis, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan penelitian yang didukung oleh kajian pustaka. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah Terhadap Barang Yang Tidak Ditemukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016. Hambatannya Peraturan Daerah belum ada mengenai barang milik daerah yang tidak ditemukan tersebut. Kendala utama yang menjadi penghambat adalah ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan sebagai barang yang tidak ditemukan, kurangnya sumber daya manusia dalam memahami teknis penghapusan. Maka kegiatan manajemen aset pada Sekretariat Daerah Kota Solok yang pengelolaannya dibawah Bagian Umum memiliki banyak permasalahan dalam penatausahaan Aset itu sendiri

ini disebabkan karena pengelolaan Aset bukan pada Sekretariat Daerah saja tapi pada Rumah Dinas dan Jabatan yang diluar jangkauan pengelola aset dalam hal ini selaku Pengurus Barang.

Kata Kunci : barang, aset dan pengurus barang

I. PENDAHULUAN

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara definitif tertuang tujuan negara Indonesia yang salah satunya adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melindungi harkat dan martabat setiap warga negaranya.

Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum di amandemen Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berisi tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, penjelasannya adalah berikut ini:

1. Oleh karena Negara Indonesia merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang di dalam seluruh wilayah negaranya hanya ada satu pemerintahan yang berkuasa (pusat) maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat tetap. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom akan

diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

2. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih 250 daerah kerajaan dan seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun marga di Palembang. Daerah-Daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan Daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai Daerah-daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal-usul Daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah besar dan kecil atau dalam bahasa konstitusionalnya diartikan sebagai pemencaran kekuasaan di lakukan melalui badan-badan publik satuan pemerintahan di daerah dalam wujud desentralisasi teritorial, yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Sehingga terdapat dua nilai dasar yakni nilai *unitaris* dan nilai *desentralisasi teritorial*. Maksud dari nilai unitaris adalah bahwa Indonesia tidak akan memiliki satuan pemerintahan lain yang bersifat negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan pemerintahan

Melalui nilai ini pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintahan yang berada dalam wilayah tertentu agar pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan berkemampuan, berprakarsa dan kreatif dalam mengembangkan dirinya. Masyarakat

setempat dapat menyalurkan suara dan menentukan pilihannya dalam pelayanan dan pembangunan lokalitas.

Adanya nilai kedua ini membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diselenggarakan secara sentralistik karena sentralistik dianggap tidak mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tergolong sangat majemuk dengan kondisi dan potensi yang beragam. Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelolah, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat tiga asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan aset daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan *efisiensi*, *efektifitas* serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah³.

Wujud nyata keseriusan pemerintahan dalam menangani aset daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah berupa persediaan merupakan salah satu yang termasuk dalam aset lancar, sedangkan Barang Milik Daerah yang termasuk dalam kategori aset non lancar adalah aset tetap yang berupa tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Barang Milik Daerah/aset yang dicatat dan dilaporkan dalam neraca merupakan salah satu unsur pembentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang dibuat dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Kegiatan pengadaan barang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemerintahan serta digunakan sebagai sarana dalam kegiatan pelayanan publik. Dalam hal pengadaan barang tersebut, barang yang akan dibeli harus disesuaikan dengan perencanaan kebutuhannya serta pemanfaatan barang-barang tersebut bagi penunjang pelaksanaan kegiatan daerah. Barang Milik Daerah merupakan seluruh barang yang cara perolehannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam kata lain Barang Milik/Kekayaan Negara BM/KN yakni barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak termasuk

dalam kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah.

Barang Milik Daerah tersebut merupakan asset negara dimana pengelolaannya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan *efisiensi, efektifitas*, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan asset tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana menjelaskan bahwa yang disebut sebagai barang milik daerah adalah sebagai berikut :

1. Barang milik daerah yang meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pejabat Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola barang-barang yang ada dengan tugas mengawasi dan mengelola barang-barang tersebut serta menggunakan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. Suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan adanya penggunaan secara terus menerus dan ditambah dengan adanya suatu tindakan pemeliharaan yang tidak serius maka akan menyebabkan kondisi dari barang-barang tersebut menjadi rusak baik kerusakan

ringan maupun rusak berat, selain permasalahan tersebut ada juga barang/aset yang tidak ditemukan.

Aset tersebut tercatat tapi tidak ditemukan dilaporkan penyebabnya yaitu

1. Kurangnya pengawasan dan pemantauan
2. Kurangnya inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah
3. Minimnya proses pengelolaan dari Pengurus Barang.

Bagi pengguna informasi akuntansi, nilai barang milik daerah /aset yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah akan digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan pemerintah. Jika barang milik daerah/aset yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau barang milik daerah yang sudah hilang dan tidak dihapuskan namun masih tetap dilaporkan dalam laporan keuangan, maka pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tentu tidak tepat. Berkaitan dengan yang sudah rusak atau hilang, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan permasalahan tersebut adalah tindakan penghapusan barang milik daerah.

Pada pencatatan mutasi barang milik daerah yang tercatat dengan yang ada sangat berbanding terbalik. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah adalah penatausahaan atau inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah.

Kota Solok mempunyai Aset daerah yang merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Kota Solok untuk dapat mengelola aset secara memadai. Pemerintahan Kota Solok terbagi atas beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satunya yaitu Sekretariat Daerah Kota Solok dalam

pengelolaan asetnya dikelola pada Bagian Umum.

Pengelolaan barang milik daerah/aset terbagi atas beberapa lokasi yaitu Rumah Jabatan Walikota, Rumah Jabatan Wakil Walikota, Rumah Dinas Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah. Berikut daftar barang milik daerah/ aset berdasarkan informasi dari Pengelola Barang dan Kepala Bagian pencatatan aset terdiri dari : Tanah yang mencakup tanah rumah jabatan, dan rumah dinas pemerintah daerah, sedangkan peralatan dan mesin terdapat alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga serta alat studio komunikasi. Aset Gedung dan bangunan yang tercatat gedung sekretariat, rumah jabatan dan rumah dinas, garase dan Aset tetap lainnya yang merupakan barang barang yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi.

Banyak permasalahan yang ditemui salah satu hak yang paling krusial yaitu barang yang tidak ditemukan sehingga menjadi sebuah temuan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Umum pada tanggal 1 November 2023 sebagai berikut :

1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23/LKPD-KotaSolok/04/2022 tanggal 2 Mei 2022 tentang Penyampaian Lembaran temuan Pemeriksaan
2. Surat Sekretaris Daerah Kota Solok No: 405/Setda/04/2022 tanggal 4 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2020- 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Aset daerah yang memiliki kondisi barang yang tidak layak digunakan seperti Barang Tidak Bergerak dikarenakan :

- a. Rusak berat, terkena bencana

- b. Tidak dapat digunakan secara optimal
- c. Terkena planologi (perencanaan pembangunan) kota
- d. Kebutuhan organisasi
- e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. Barang Bergerak Pertimbangan Teknis ;
 1. Secara fisik tidak dapat digunakan
 2. Akibat modernisasi
 3. Telah melampaui batas waktu
 4. Mengalami perubahan dasar spesifikasi
 5. Selisih kurang akibat penggunaan/susut.

Pertimbangan Ekonomi:

- a. Jumlah berlebih
- b. Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus.
- c. Karena Hilang ;
 1. Kesalahan kelalaian pengelola barang/pemegang barang
 2. Mati bagi tanaman/hewan ternak
 3. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*)
 4. Sudah bisa dilakukan penghapusan untuk kondisi barang tertentu, hal ini bertujuan untuk mencegah barang yang semakin lama semakin, jumlah berlebih
 5. Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus dan kualitas pemakaiannya sehingga apabila di hapuskan dari daftar pengguna barang pemerintah daerah tidak mengeluarkan biaya perawatan yang berlebihan ini merujuk kepada BPAD DKI Jakarta yang telah melaksanakannya sekaligus merupakan pilot project perencanaan barang milik daerah di Indonesia.

Namun berdasarkan penelitian ternyata diantara aset-aset yang banyak tersebut ada barang yang tidak ditemukan dengan tahun yang sudah masuk kategori sudah bisa dihapuskan, akan tetapi masih belum dihapuskan/dibiarkan. Dari fenomena diatas peneliti melihat gejala-gejala lain

yang berhubungan dengan barang yang tidak ditemukan antara lain :

1. Penatausahaan aset di Kota Solok secara umum dan Sekretariat Daerah secara khusus masih jauh dari tertib administrasi dan akuntabel
2. Masih ada dokumen administrasi aset tersebut yang tidak memiliki kelengkapan.
3. Kurangnya sumber daya manusia di kantor Sekretariat Daerah Kota Solok dalam memahami teknis Penghapusan Barang Milik Daerah terhadap barang yang tidak ditemukan.

2. METODE PENELITIAN

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Berdasarkan hal tersebut, penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis sosilogis, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komperehensif dan menyeluruh. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan penelitian yang didukung oleh kajian pustaka⁶. Penelitian ini berdasarkan penelitian lapangan (*field reaserach*) berasal dari Bagian Umum Sekretriati Daerah berupa data yang dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini.

Penelitian lapangan dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang

tidak ditemukan pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan dan menganalisis obyek penelitian, dimaksud untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara empiris lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis⁷.

Dalam penelitian ini, dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah lebih khusus terkait dengan penghapusan terhadap barang yang tidak ditemukan

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Solok lebih khususnya di Bagian Umum dimulai dari tanggal 9 Januari sampai dengan 9 Februari 2023. Namun pelaksanaanya penelitian ini berlangsung selama 10 hari kerja dimulai tanggal 9 Januari sampai dengan 23 Januari 2023.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menelaah terhadap dokumen dan wawancara yang ditemukan peneliti di lapangan adalah :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek

penelitian. Pengambilan data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu Sekretariat Daerah Kota Solok

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Terhadap Barang Yang Tidak Ditemukan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok

Siklus pengelolaan aset menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola kekayaan aset yang dimilikinya sehingga berimbas pada peningkatan manfaat dari kekayaan tersebut, baik dari segi jumlah maupun nilai kekayaan yang dimiliki. Sejak diterapkannya peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah serta berbagai bentuk peraturan berlaku lainnya diharapkan mampu menjadi acuan dan kekuatan pemerintah dalam mengelola aset daerahnya.

Kenyataan dilapangan masih banyak laporan keuangan yang disusun tidak berkualitas hal ini dapat dibuktikan dengan pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Solok belum sepenuhnya memadai meskipun sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun selain dasar dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan masih ada permasalahan lain terkait pengelolaan barang milik daerah yang hingga saat ini masih belum terselesaikan diantaranya mulai dari proses perencanaan yang belum berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, penilaian barang milik

daerah yang belum tuntas disebabkan barang yang diusulkan tidak keseluruhan dinilai, penghapusan yang masih menunggu regulasi, pengamanan barang milik daerah yang belum seluruhnya didukung bukti kepemilikan serta masih lemahnya pengawasan karena masih banyaknya barang yang hilang, meskipun demikian Pemerintah Kota Solok khususnya Sekretariat Daerah terus berupaya melakukan pembenahan dari segi pengelolaan barang milik daerah yang memadai.

Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh Sekretariat Daerah Kota Solok yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

Keandalan informasi laporan keuangan daerah berbasis akrual (kajian pengelolaan aset tetap daerah Kota Solok) menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kota Solok khususnya Sekretariat Daerah belum dilaksanakan secara memadai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Berdasarkan penerapan asas-asas pengelolaan barang milik daerah dan selanjutnya dikaitkan dengan karakteristik keandalan informasi, maka disimpulkan bahwa penyajian informasi aset tetap daerah pada Pemerintah Solok khususnya Sekretariat Daerah belum andal. Dalam penelitian ini, pengelolaan aset difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan kemudian diukur tingkat keandalan informasi aset. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan siklus/proses pengelolaan barang milik daerah dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah dan bagaimana upaya Kota Solok guna memperbaiki pengelolaan barang milik daerah agar lebih baik.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu isu yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah penanganan barang yang tidak ditemukan atau ditinggalkan. Urgensi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan merupakan langkah kritis untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Umum pelaksanaan penghapusan barang milik daerah harus:

Dalam bentuk responsif dan preventif terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau penimbunan barang yang tidak diketahui asal-usulnya. Dalam konteks ini, barang-barang yang tidak ditemukan dapat menjadi sumber potensial bagi tindakan korupsi atau penyelewengan keuangan. Oleh karena itu, dengan menghapus barang yang tidak ditemukan, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko tindakan yang merugikan keuangan negara.

1. Pelaksanaan penghapusan barang yang tidak ditemukan juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap efisiensi dan tata kelola yang baik. Seharunya berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016: Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau penguasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya. Sedangkan fakta lapangannya aturan penghapusan barang tersebut tidak terlaksana sesuai

dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Barang yang tidak memiliki pemilik yang jelas atau tidak tercatat secara benar dapat menjadi beban administratif dan finansial yang tidak perlu. Dengan menghapus barang-barang tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya dan tenaga kerja dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk kepentingan publik.

2. Selain itu, penghapusan barang milik daerah yang tidak ditemukan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya kebijakan yang jelas terkait penghapusan barang-barang yang tidak diketahui asal-usulnya, pemerintah daerah dapat menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi administrasinya. Langkah ini juga dapat membantu pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelola aset publik.
3. Pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset publik dalam konteks pengelolaan risiko, pelaksanaan penghapusan barang yang tidak ditemukan juga dapat melindungi reputasi pemerintah daerah. Terhindar dari dugaan ketidaktransparan atau penyelewengan dalam pengelolaan barang milik daerah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Kepercayaan masyarakat yang tinggi dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.

Urgensi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mengandung nilai strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset publik dikelola dengan baik,

risiko penyelewengan diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya diperkuat.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Pembukuan: Pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Adapun maksud dari pembukuan tersebut agar semua Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik.
2. Inventarisasi: Pendaftaran, Pencatatan, pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Adapun maksud dari inventarisasi tersebut untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi Barang Milik Daerah sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah dalam pengelolaan Pengelola Barang.
3. Pelaporan : Penyusunan dan penyampaian data dan informasi Barang Milik Daerah secara semesteran dan tahunan.
4. Adapun maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai Barang Milik Daerah dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat setiap semester dan tahun, guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. Acuan normatif yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan Barang Milik Daerah

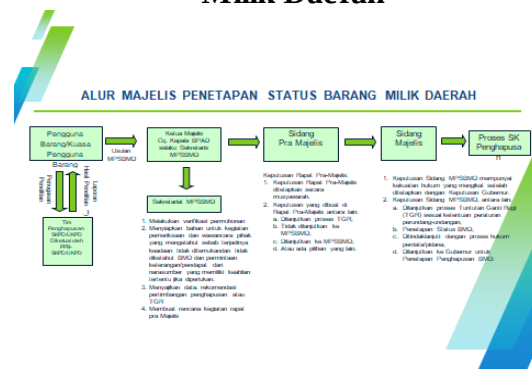
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Berdasarkan wawancara dengan Pengurus Barang Sekretariat Daerah pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak yang ditemukan berdasarkan fakta lapangan yaitu:

3. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23/LKPD-Kota Solok/04/2022 tanggal 2 Mei 2022 tentang Penyampaian Lembaran temuan Pemeriksaan Barang yang tidak ditemukan.
4. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Solok Nomor: 405/Setda/04/2022 tanggal 4 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2020- 2021.

. Adapun alur penghapusan pada halaman berikut :

GAMBAR A.1
Alur Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah



Sumber : BPAD DKI JAKARTA, 2023

Adapun alur penghapusan barang yang menjadi dasar rujukan pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI

Jakarta yang merupakan sebagai pilot project percontohan pengelolaan aset se Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi permohonan
2. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemeriksaan dan wawancara pihak yang mengetahui sebab terjadinya keadaan tidak ditemukan dan tidak diketahui Barang Milik Daerah dan permintaan keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu jika diperlukan.
3. Menyajikan data: rekomendasi pertimbangan penghapusan atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
4. Membuat rencana kegiatan rapat pra Majelis.

Selanjut sidang Pra Majelis :

Keputusan Rapat Pra-Majelis:

1. Keputusan Rapat Pra-Majelis ditetapkan secara musyawarah.
2. Keputusan yang dibuat di Rapat Pra-Majelis antara lain:
 - a. Dilanjutkan proses Tuntutan Ganti Rugi;
 - b. Tidak dilanjutkan ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
 - c. Dilanjutkan ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
 - d. Atau ada pilihan yang lain.

Terkakhir diproses sebagai berikut :

1. Keputusan Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Keputusan Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, antara lain:
 - a. Dilanjutkan proses Tuntutan Ganti Rugi sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penetapan Status Barang Milik Daerah;

c. Ditindaklanjuti dengan proses hukum perdata/pidana;

d. Dilanjutkan ke Gubernur untuk Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah

B. Kendala penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok.

1. Kendala Yuridis

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai. Karena barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kota Solok secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 BAB XI Pasal 53 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Namun ternyata pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kota Solok masih terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi antara lain dalam aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penilaian dan penghapusan barang milik daerah karena regulasi atau aturan Peraturan Daerah belum ada kejelasannya. Penghapusan barang milik daerah dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan tidak dapat

dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan. Alasan lainnya adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Cara pemusnahan barang milik daerah yaitu: Dibakar, Dihancurkan, Ditimbun, Ditenggelamkan atau Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek penghapusan yaitu seluruh Barang Milik Daerah baik berupa Aset Tetap dan Aset Lancar yang semuanya tercatat dalam laporan penatausahaan Barang Milik Daerah.

2. Kendala Teknis

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah di Pemerintah Kota Solok adalah tugas dari penyimpan barang, adapun prosesnya mulai dari menerima barang hasil pengadaan yang telah di periksa oleh panitia pemeriksa barang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya penyimpan barang mencatat tiap barang yang ada kemudian dibuatkan kartu barang untuk selanjutnya disalurkan berdasarkan petunjuk dari pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah di Pemerintah Kota Solok sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah, dalam hal penerimaan dan penyaluran tidak ada kendala yang masih ada kendala itu dari proses penyimpanan barang disebabkan tidak ada gudang penyimpanan atau gudang stokis di Sekretariat Daerah

cuma tersedia satu gudang yaitu gudang untuk penyimpanan barang-barang rusak sementara untuk barang pakai habis tidak tersedia gudang itu disebabkan karena belum diterapkannya standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Hal ini terkait manajemen logistik yang merupakan proses mengenai fungsi penyimpanan dan penyaluran perlengkapan, yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi terdahulu untuk kemudian disalurkan kepada instansi-instansi pelaksana. Penggunaan proses penggunaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan barang milik daerah yang dimilikinya baik barang bergerak atau yang tidak bergerak disertai dengan usulan status penggunaan kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah kemudian diteliti dan ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota. Setelah di tetapkan status penggunaannya maka Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan inventaris dan pencatatan terhadap Barang Milik Daerah yang di pergunakannya.

4. PENUTUP

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis dapat ber kesimpulan tentang pelaksanaan penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 yang

mana seharusnya ada turunan aturan undang-undang dengan lahirnya Peraturan Walikota Solok terhadap barang yang tidak ditemukan.

2. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah :

A. Kendala Yuridis :

Belum adanya regulasi atau aturan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang mengatur tentang Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan.

B. Kendala Teknis

1. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola kepegawaian yang belum memadai
2. Belum tersedianya Standar Operasional Pelaksanaan penghapusan Barang
3. Belum tersedianya data Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.

A. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, penulis dapat memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi Bagian Umum Sekretariat Daerah :

1. Barang yang tidak ditemukan ini merupakan kelalaian dari pengurus barang, ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam penatausahaan barang milik daerah
2. Seharusnya pengurus barang melakukan inventarisasi barang milik daerah secara berkala
3. Untuk Pemerintahan Kota Solok barang milik daerah harus mempunyai regulasi yang jelas dalam penatausahaannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta : CV Jakad Media Publishing. 2022.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu. 2020

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita 2005.

Majid Jamaludin, *Akutansi Sektor Publik*, Gowa: CV Berkah Utami, 2019

Muh.Yani Balaka, dkk, *Metode Penelitian Kuantitati*,. Bandung : Widina Bakti. 2022

M. Aries Djaenuri, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah* : Jakarta : Modul. 2023

Nama I Ketut, dkk. *Pengelolaan Aset Daerah*, Yogyakarta : LPM. 2020

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985,

Sadu Wasistiono, M.S, *Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah*, Bandung, 2009

Seksi Inventarisasi, Pelaporan, dan Perencanaan Bidang Aset. *Buku Saku Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta : DPPKA. 2012

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta : Bina Aksara, 1989

Sri Wahyuni. *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar : Nas Media Pustaka, 2020

Tim UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Barat. *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah*. Kalimantan Barat: JDIH. 2020

Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintrah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Peraturan Walikota Solok Nomor 3
Tahun 2020 tentang Tugas dan
Fungsi Jabatan Struktural

Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti,
& Hermanto, Jurnal *Implentasi
Penghapusan Barang Milik Daerah
Rusak Berat Pada Pemerintah
DaerahI*. Jurnal